

Paper Kebijakan

EVALUASI PENERIMAAN UMMAT BERAGAMA ATAS KERAGAMAN BUDAYA TAHUN 2024

SUB INDIKATOR INDEKS POTENSI KONFLIK (IPK)

Ringkasan Eksekutif

Sebagaimana capaian target Misi Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 diantaranya adalah kebijakan tentang kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Dalam konteks itu, mandat kepada Kementerian Agama RI adalah melalui kebijakan moderasi beragama dan kerukunan ummat beragama (Renstra Kemenag RI 2020-2024). Diantaranya adalah dengan tercapainya sasaran strategis program peningkatan keselarasan relasi antara agama dan budaya melalui indikator menguatnya penerimaan ummat beragama atas keragaman budaya serta menurunnya potensi konflik atas nama agama suku dan ras di Indonesia.

Kajian ini dilakukan dengan metode survei kuantitatif secara nasional. Teknik sampling menggunakan *stratified random sampling* dengan jumlah sampling sebesar 1000 responden, dan *margin of error* sebesar 3.2%. Pelaksanaan survei dilakukan pada 22 April-19 Mei 2024. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara tatap muka langsung oleh tenaga surveyor terlatih menggunakan kuisioner yang telah diuji validitasnya, serta alat bantu wawancara yang terstandar.

Pengukuran indeks penerimaan ummat beragama atas keragaman budaya dikonseptualisasi dari komposit dua variabel utama yaitu apresiasi terhadap budaya secara universal (UNESCO), dan kognisi penerimaan pemeluk agama terhadap tradisi dan budaya local (indikator Moderasi Agama Kemenag; Pemajuan Budaya dari Kemendikbud). Akomodatif terhadap budaya dalam riset ini dimaknai sebagai adanya relasi agama dan budaya yang saling memberikan kemanfaatan dalam keseharian bagi pemeluk agama/masyarakat, dan tidak menolak penerapan tradisi dan budaya local lainnya pada masyarakatnya. Sementara untuk pengukuran indeks potensi konflik (IPK) dikaji dari variabel ideologi kekerasan, intoleransi satu agama, intoleransi beda agama, perasaan keterancaman, narsisme kolektif, intoleransi politik, dukungan terhadap kekerasan, intensi aksi kekerasan, riwayat kekerasan dan dukungan terhadap demokrasi (Laboratorium Sosio Universitas Indonesia, 2021)

Sebagaimana tertuang dalam PMA Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024 disebutkan target nasional indeks relasi penerimaan pemeluk agama terhadap keragaman budaya sebesar 76 poin, dan alhamdulillah pada 2024 terkonfirmasi hasil sebesar 81 poin (sangat moderat), yang artinya telah melampaui target capaian Renstra 2020-2024. Tentu saja ini perolehan yang perlu diapresiasi dan patutnya untuk terus dijaga dan semakin dikuatkan. Sementara untuk pengukuran potensi konflik mengalami peningkatan signifikan, yaitu tahun 2021 (IPK 36), 2022 (IPK 35,2), 2023 (IPK 31) dan 2024 (IPK 48,4) atau terjadi kenaikan rata-rata 4,2 poin dalam kurun 4 (empat) tahun

terakhir. Hasil Indeks Potensi Konflik 2024 tentu saja tidak dapat dilepaskan dari konteks momentum suasana pemilihan umum presiden, legislatif dan pemilukada serentak.

LATAR BELAKANG

Riset ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mengevaluasi dua indikator utama dari program strategis penerimaan umat beragama atas keragaman budaya. *Pertama*, riset ini mengukur penerimaan umat beragama terhadap budaya sebagai *data series* tentang relasi agama dan budaya sehingga dapat menjadi bahan kebijakan penguatan moderasi beragama ke depan, khususnya pemeluk agama mampu semakin adaptif dan akomodatif terhadap budaya local dan keragaman budaya lainnya. *Kedua*, riset ini mengukur potensi konflik berlatar agama dan suku/etnis sehingga dapat menjadi *early warning* kemungkinan dampak penurunan tingkat kerukunan hidup umat beragama.

Menjaga harmoni relasi antar agama dan budaya dalam catatan sejarah kita terbukti tidak mudah. Praktiknya, sejak tahun 1965 telah terbit tentang aturan toleransi untuk menjaga keragaman tersebut melalui Penetapan Presiden RI No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726. Dalam Peppres tersebut diatur bahwasanya meskipun agama resmi yang ditetapkan negara berjumlah 6 (enam) agama yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghuchu, tetapi bukan berarti negara tidak menjamin dan melarang pemeluk agama lain seperti Yahudi, Shinto, Zarazustra, Taoisme di Indonesia. Negara membiarkan pemeluk agama-agama tersebut (selain yang resmi) selama tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia (pasal 1 Presiden RI No 1 Tahun 1965). Karena itu pokok-pokok ajaran agama diketahui oleh Departemen Agama (Ketetapan MPRS Nomor 3/MPRS/1960 Lampiran A Bidang I angka 6)

Terlebih situasi konflik dan damai selalu dinamis mengikuti perubahan masyarakat dan lingkungannya baik di tingkat daerah (local), nasional dan global. Dalam dua dekade terakhir banyak kalangan/lembaga/media melansir tingginya perilaku intoleransi beragama di Indonesia (M. Subhi Azhari Moh. Hafidz Ghozali, 2019). Diantaranya adalah kajian dari Moderate Muslim Society (MMS) yang menyebutkan data selama tahun 2010 terdapat sekitar 81 kasus intoleransi beragama, di mana mayoritas kasusnya (49 kasus) terjadi di daerah yang selama ini dikenal sebagai basis intoleransi, seperti Jawa Barat khususnya di Bekasi, Bogor, Garut, dan Kuningan. Bandingkan dengan data sebelumnya tahun 2009 yang hanya 39 kasus (Kompas, akses 17 April 2022). Temuan sama ditunjukkan oleh Wahid Institute yang menyebutkan telah terjadi 63 kasus kekerasan beragama selama tahun 2010 (Imam Machali, 2014). Setara institute juga menyebutkan data serupa dimana sejak 2007 hingga 2009 tingkat intoleransi di Indonesia makin menguat, sekurangnya telah terjadi 691 pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat, Jakarta, dan di pinggiran Ibu Kota DKI Jakarta, seperti terjadi di Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Temuan lainnya, pada wilayah tersebut pula organisasi Islam radikal semakin tumbuh subur, yaitu 49,5 persen responden menolak keberadaan rumah ibadah agama lain di dekat tempat tinggalnya (tempo.co: warga-jakarta-dan-sekitarnya-intoleran-soal-agama, akses 17 April 2022).

Karena itu sebagaimana disebutkan dalam Narasi RPJMN 2020-2024, pemerintah masih memandang moderasi beragama belum kokoh terbangun dalam kehidupan bermasyarakat (hal.182). Hal ini tergambar misalnya pada hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama yang menurun dari 75,4 pada tahun 2015 menjadi 73,8 pada 2019. Atau data hasil rilis survei lembaga swadaya masyarakat sebagaimana disebutkan

sebelumnya. Maka, moderasi beragama merupakan upaya strategis dalam rangka memperkuat toleransi dan kerukunan dalam kebhinekaan tersebut. Diantaranya adalah dengan mendeteksi potensi konflik dan damai pada masyarakat agar situasi damai dapat diintervensi secara langsung oleh pemerintah dan atau dikelola secara alamiah oleh masyarakat sipil melalui kearifan lokalnya masing-masing. Berikutnya, pemerintah perlu untuk terus mengupayakan penguatan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya budaya sebagai karakter kebangsaan (UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan), tanpa harus mempertentangkannya dengan agama (RPJMN 2020-2024; Renstra Kemenag RI 2020-2024).

METHODOLOGI

Paradigma riset ini adalah positivisme dengan pendekatan survei kuantitatif. Survei dilakukan secara nasional dengan populasi seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun dan atau yang telah menikah saat survei ini dilakukan. Teknik sampling menggunakan metode acak bertingkat (*stratified random sampling*) dengan *margin of error* sebesar 3.2 %, serta selang kepercayaan atau derajat kebebasan (db) sebesar 95%. Jumlah responden terpilih sebanyak 1000 sampel yang terbagi secara proporsional pada 34 propinsi di seluruh Indonesia. Pelaksanaan survei dilakukan pada 22 April-19 Mei 2024.. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner yang sebelumnya telah dilakukan validasi dengan hasil valid untuk seluruh variabel dengan rerata nilai *reliability statistics cronbach's alpha* sebesar 0,824. Teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara tatap muka langsung yang dilengkapi dengan kartu bantu, lembar acak, serta khish grid. Pelaksana survey adalah Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (PLK2MO) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Yayasan Visi Mulia Madani Tangerang Selatan Banten.

HASIL

- Tren potensi konflik dalam kurun 2021-2024 diperoleh hasil semakin menguat di mana pada tahun 2021 sebesar 36, untuk 2022 sebesar 35,2, pada 2023 sebesar 31, dan pada 2024 sebesar 48,8. Artinya terdapat tren kenaikan signifikan dan terutama pada 2024. Hasil ini dapat dipahami atau dapat dikontekstualisasikan dengan momentum pemilu presiden, legislative, pemilukada serentak pada bulan oktober 2024, sehingga suasana sosial politik yang dipotret pada saat riset ini dilakukan tentu sangat kompleks.
- Berdasarkan trend potensi konflik sosial keagamaan 4 tahun terakhir terdapat beberapa provinsi yang mengalami tren kenaikan signifikan yaitu provinsi Jambi, Bali, Sulawesi Utara, NTB, Kalimantan Timur, Bengkulu, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Kalteng. Artinya meskipun provinsi Bali, Aceh, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara memiliki tingkat penerimaan pemeluk agama atas keragaman budaya yang meningkat, namun dalam waktu bersamaan juga terkonfirmasi memiliki trend potensi konflik sosial keagamaan yang juga menguat. Dengan kata lain keempat provinsi ini memiliki dua sisi gelap dan terang bersamaan yaitu penerimaan potensi keragaman budaya tinggi tetapi dengan peluang tingkat konflik sosial yang juga tinggi.

- Indeks potensi konflik sosial keagamaan dalam landscape kepulauan tahun 2022-2024 terkonfirmasi 5 kepulauan dalam kategori **meningkat** dan dalam kondisi fluktuatif sebanyak dua kepulauan. 5 provinsi dimaksud adalah pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Sementara untuk 3 kepulauan lainnya adalah NTB dan NTT Pulau Maluku dan Pulau Papua mengalami hasil **yang fluktuatif**.
- Untuk hasil indeks potensi konflik sosial keagamaan pada 2024 secara berurutan adalah Provinsi Jambi 65,9, Bali 57,5, Bengkulu 55,1, Bangka Belitung 54,8, Kepulauan Riau 54,7, Sumatera Utara 54,1, Nusa Tenggara Barat sebesar 53,9, Sulawesi Utara sebesar 53,3, Aceh 52, dan Kaltara 51,7. Adapun rerata indeks potensi konflik sosial 2024 sebesar 48,8. Sementara untuk 10 provinsi terendah yaitu Maluku, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Papua Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Gorontalo dan Papua
- Pada dimensi potensi konflik sosial keagamaan beberapa variabel yang mendorong potensi konflik semakin menguat adalah pada variabel intoleransi satu agama, intoleransi beda agama, perasaan keterancaman, narsisme kolektif dan intoleransi politik. Sementara variabel yang menekan atau mampu menurunkan potensi konflik adalah ideologi kekerasan, dukungan terhadap kekerasan, dan rendahnya intensitas keterlibatan dalam aksi kekerasan.

KESIMPULAN

1. Hasil kajian ini mengkonfirmasi bahwa potensi konflik dapat ditekan dengan peningkatan penerimaan pemeluk agama terhadap keragaman budaya. Dengan besaran kontribusi koefisien determinasi sebesar 0.034 yang artinya menekan atau mampu menurunkan potensi konflik sebesar 3,4%.
2. Dengan hasil ini pula dapat disarankan/ditawarkan untuk pencapaian **indeks potensi konflik** sebagai **baseline** pada pencapaian **Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2024-2029** sebesar **37 poin dan mampu menekan riwayat konflik sosial keagamaan sebesar 35% dari total propinsi**. Dengan pertimbangan bahwa rerata tren potensi konflik 2021-2024 mengalami peningkatan sebesar 4,2 poin, dan tingkat persebaran wilayah konflik dari 10-15 propinsi.
3. Maka. Diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghindari tumbuh-kembangnya narsisme kolektif akibat dari perasaan keterancaman dari suku/etnis atau agama minoritas sehingga sulit mengakomodasi budaya dan agama lain di lingkungannya, dan diharapkan dapat mengurangi praktik intoleransi politik terhadap etnis/suku dan agama yang tidak disenangi/dibenci dalam bermasyarakat.
4. Menghindari cara-cara intoleran dalam melakukan praktik pembelaan dan atau memperjuangkan prinsip toleransi berbudaya dan beragama atas suku/etnis dan agama lain.